



**P U T U S A N**

Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

SS, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Salon Chandani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Busiri, RT.07/RW.00, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat.

melawan

MI, tempat dan tanggal lahir Bombay, 07 April 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman semula di Daddi Villegge Taluka Hukkeri, District Belgaum 591254 Karnataka State, Negara Mumbay India, namun sekarang tidak diketahui secara pasti kediamannya di seluruh Wilayah Negara Indonesia dan India, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Mmk, pada tanggal 3 Juli 2018, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 388/04/XI/2005, yang

Halaman 1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 11 November 2005.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Busiri, RT.07, RW.00, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian pada tahun 2008 Tergugat bekerja di Afrika sehingga ketika Penggugat dan Tergugat mendapat cuti dari tempat kerja Penggugat dan Tergugat hanya saling mengunjungi kadang Penggugat ke India dan kadang Tergugat ke Indonesia, namun sejak awal tahun 2016 Penggugat sudah tidak pernah kembali ke India, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah negara Indonesia dan India.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
  - a) MA, umur 11 tahun.
  - b) CA, umur 8 tahun.Kedua anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa sejak awal tahun 2015 ketika ibu Penggugat meninggal dunia dan Tergugat tidak menunjukkan sikap berduka dan bela sungkawa kepada Penggugat sehingga Penggugat marah dan tidak pernah kembali ke India begitu pula Tergugat tidak pernah ke Indonesia lagi hingga sekarang.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut hingga sekarang kurang lebih tiga tahun empat bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya di Indonesia.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ketemu.
8. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mubinullah Iqbq bin Ahmed Kotwal) terhadap Penggugat (SS).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan.



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/04/XI/2005, tanggal 11 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. TJ**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Serui Mekar, RT.19/RW.4, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal dengan Penggugat sejak dari kecil, sedangkan Saksi kenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2005.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai teman.
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah gadis dan Saksi tidak tahu status Tergugat.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Serui Mekar kemudian pindah ke Pasar Damai sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, tahun 2015 Saksi pernah bertemu Tergugat saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi ke Afrika sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak menemukan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau tidak.

**2. SH.**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SP.2, Jalur 1, Jalan Apel, RT.19, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SMA dan Saksi tidak kenal Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi berada di Makassar, Saksi hanya mendengar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Pasar Damai, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini.

Halaman 5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

**3. LS**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Pasar Damai, RT.7/RW., Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat, dan adik ipar Tergugat. Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi masih SMP sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 di Timika. Bahkan Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan status Tergugat adalah duda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Busiri, RT.07/RW.00, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tiga tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Tergugat pamit kepada Penggugat pergi bekerja ke Afrika



sedangkan Penggugat tetap di Timika sampai sekarang.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali membina rumah tangga.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

**4. RS**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Henggi, RT.19/ RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat. Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan status Tergugat adalah duda.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Busiri, RT.07/RW.00, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 4 (empat) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari cerita saudara Penggugat



tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah 4 (empat) tahun lalu Tergugat tidak pernah ke Timika.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat pamit kepada Penggugat pergi bekerja ke Afrika sedangkan Penggugat tetap di Timika sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi

Halaman 8 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar talak satu ba'in sughra Tergugat (MI) terhadap Penggugat (SS) dengan alasan sejak awal tahun 2015 ketika ibu Penggugat meninggal dunia dan Tergugat tidak menunjukkan sikap berduka dan bela sungkawa kepada Penggugat sehingga Penggugat marah dan tidak pernah kembali ke India begitu pula Tergugat tidak pernah ke Indonesia lagi hingga sekarang. Akibat kejadian tersebut hingga sekarang kurang lebih tiga tahun empat bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya di Indonesia. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ketemu.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama TJ, SH., LS dan RS, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama TJ, SH., LS dan RS, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama TJ dan SH. di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak ada ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama LS dan RS, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama LS dan RS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 atau tiga tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menunjukkan sikap berduka dan bela sungkawa kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya di Indonesia. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan pasti Tergugat namun tidak ketemu.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga tahun lalu hingga sekarang serta Tergugat juga sudah tidak mau membina rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai. Sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat



tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MI) terhadap Penggugat (SS).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hary Candra, S.HI.**

**Dwi Christina, S.H.**

## Rincian:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara       | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp490.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mmk.